



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9/16 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan air minum merupakan salah satu sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menjamin kepastian pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat berjalan lebih tertib sesuai dengan persyaratan;
 - b. bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka perlu diatur Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD BPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan Air Minum curah sesuai wilayah kerjanya.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural UPTD-BPAM Banjarbakula.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
11. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.
12. Pelanggan air minum adalah masyarakat yang menggunakan/membeli air minum yang dipasarkan oleh perusahaan / lembaga pengelola air minum, dimana masyarakat ini bukan hanya sekali membeli air minum tetapi berulang-ulang atau rutin setiap bulan terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dalam meningkatkan pelayanan air minum yang terjangkau oleh masyarakat dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD BPAM) Banjarbakula.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD UPTD BPAM

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD-BPAM adalah standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pelayanan air minum yang terjangkau oleh masyarakat, sekaligus merupakan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai instrument pembinaan dan pengawasan kepada BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula.

Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkaitan dengan pelayanan air minum yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kualitas layanan;
 - b. pemerataan;
 - c. kesetaraan layanan; dan
 - d. kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Jenis pelayanan BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Teknis terdiri dari:
 1. Kualitas air yang didistribusikan sampai titik pengambilan di wilayah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut titik *off take*;
 2. Kuantitas yang didistribusikan;
 3. Kontinuitas pengaliran air; dan

4. Tekanan air dalam pipa pengambilan atau penyadapan (apabila *Off Take* berada di pipa).
- b. Pelayanan gangguan/pengaduan terdiri dari:
 1. Waktu penerimaan pengaduan; dan
 2. Penanganan terhadap pengaduan.
- c. Pelayanan administrasi dan keuangan terdiri dari:
 1. Penghitungan/pembacaan pemakaian air pada meter air;
 2. Penarikan tagihan air; dan
 3. Palaporan dan pembukuan.

Pasal 6

Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 09 NOV 2020

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 09 NOV 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 116

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0116 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA PELAYANAN AIR MINUM
DAN AIR BAKU PADA BLUD UPTD - BPAM BANJARBAKULA

Tahun I : 2020

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian awal	Rencana Pencapaian thn					Ket
		Jenis	Uraian			I	II	III	IV	V	
1	Penyerapan air curah, (kemampuan masing-masing <i>off taker</i>)	Input	1. Kemampuan pelayanan kepada <i>off Taker</i> dalam memenuhi kebutuhan air minum curah	7 hari kerja	7	7	7	7	7	7	Kemampuan rata-rata <i>off taker</i>
			2. Kemampuan distribusi air baku sesuai permintaan <i>Off Taker</i>	24 jam/hari	0	0	24	24	24	24	
		Proses	1. Jam operasi pelayanan air curah	24 Jam/hari	24	24	24	24	24	24	
			2. Jangka waktu penyambungan baru	<3 hari kerja	2	2	2	2	1	1	
			3. Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100 %	100	100	100	100	100	100	
Outcome	1. Kepuasan pelanggan (<i>Off Taker</i>)	≥70 %	70	70	80	100	100	100			
2	Pelayanan Teknis - Kualitas air curah	Input	1. Frekuensi pengambilan sampel air baku, minimal per hari (tergantung dari perubahan kekeruhan).	2 kali per hari	2	2	2	2	2	2	
			2. Pengambilan sampel air dari reservoir di lokasi IPA, minimal per hari	1 kali per hari	1	1	1	1	1	1	
			3. Pengambilan sampel air dari reservoir <i>off take</i> / pelanggan minimal per hari	1 kali per hari per <i>off take</i>	1	1	1	1	1	1	
		Proses	1. Pemeriksaan fisika air baku (pengambilan dari kran di ruang laboratorium di lokasi IPA): bau, rasa, kekeruhan dan pH, minimal per hari	≤ 10 menit, dilakukan setiap hari	10	8	6	5	5	5	

		2. Pemeriksaan kualitas air reservoir lokasi IPA di ruang laboratorium (parameter wajib), minimal per hari	< 20 menit per hari	20	18	15	15	10	10	
		3. Pemeriksaan kualitas air reservoir <i>off take</i> di ruang laboratorium (parameter wajib), minimal per bulan	< 20 menit per hari	20	18	15	15	10	10	
		4. Pemeriksaan sisa chlor pada titik <i>off take</i> , minimal 1 kali per hari	≤ 10 menit, dilakukan setiap hari per <i>off take</i>	belum	10	8	6	5	5	Kualitas pelayanan air minum
	Output	1. Kualitas fisik air di masing-masing reservoir <i>off take</i> : tidak bau, tidak berasa, tidak keruh	100 %							
		2. Kualitas air di masing-masing reservoir <i>off take</i> sesuai parameter wajib rata-rata (sesuai Permenkes nomor 492/2010)	100%	a. < 50 % b. 50% < X < 80% c. 100 %	a.	b	c	c	c	Kualitas pelayanan air minum
		3. Sisa Chlor ≥ 0,2 ppm	100%	a. < 50 % b. 50% < X < 80% c. 100%	a.	b	c	c	c	Kualitas pelayanan air minum
	Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %							
		2. Tidak terjadi wabah penyakit karena air	100 %	100%	100	100	100	100	100	
3	Pelayanan Teknis - Kuantitas air curah	Input	1. Kesesuaian pembacaan pemakaian air pada meter <i>Off Taker</i> /pelanggan	100 %	80%	80	90	95	100	100
		Proses	1. Memenuhi kebutuhan air minimal 60 l/orang/hari pelanggan di Kabupaten / Kota	100 %	a. < 50 % b. 50% < X < 80% c. 100%	a.	b	c	c	c
			2. Memenuhi kebutuhan air minum curah Kabupaten dan Kota (PDAM/UPTD) - <i>off taker</i>	100 %	a. < 70 % b. 70% < X < 90% c. 100%	a.	b	c	c	c
		Output	1. Semua reservoir <i>off take</i> terlayani air minum curah sesuai kebutuhan (permintaan <i>off taker</i>)	100 %	80%	80	90	100	100	100
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %						
4	Pelayanan Teknis - Kontinuitas	Input	1. Mengoperasikan SPAM selama 24 jam /hari atau sesuai kebutuhan pelanggan (<i>Off Taker</i>)	100 %	12 jam / 50 %	50	80	100	100	100


		Proses	1. Pelayanan air minum dari <i>Off taker</i> kepada masyarakat rata2 24 jam/hari,	100%	12 jam / 50 %	50	80	100	100	100		
		Output	1. Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	50 %	50	80	100	100	100		
		Outcome	2. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %								
5	Pelayanan Laboratorium standar minimal	Input	1. Fasilitas dan peralatan laboratorium air minum	Sesuai standar minimal	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada	Belum ada	
		Proses	1. Perawatan dan penggantian peralatan laboratorium 2. Peralatan yang mampu memeriksa parameter standar minimal (Kekeruhan, pH, sisa chlor) , air baku, air hasil olahan IPA, dan air di reservoir <i>off take</i> .	Sesuai standar	belum	ya	ya	ya	ya	ya		
				100 %	0	100	100	100	100	100		100
				Jar Tes (proses pengolahan air)	ada	ada	ada	ada	ada	ada		Ada
			Tersedia tenaga laboratorium	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada		
		Output	1. Tidak adanya kesalahan pemberian dosis bahan kimia 2. Kesesuaian hasil pemeriksaan kualitas air minum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permenkes)	100 %								
				100%								
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %								
6	PelayananTeknis – tekanan air di PIPA JDU	Input	1. Fasilitas dan peralatan pengukuran tekanan air dalam pipa	Sesuai standar	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada		
			2. Pengukuran tekanan air di JDU dilakukan secara berkala	Sesuai standar	Akurat	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
			3. Kelengkapan Accesories pipa.	Sesuai standar	belum	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
		Proses	1. Pelaksanaan pengukuran tekanan air pada jalur pipa transmisi air baku dan JDU	Durasi waktu Setiap hari	belum	Per 7 hari	Per 5 hari	Per 3 hari	Per hari	Per hari		
			2. Tekanan air di JDU minimal 10 Atm (10 Kolom air)	100 %	a. < 60 % b. 60%< X< 90% c. 100%	50	80	100	100	100		
			3. Fungsi Kelengkapan Accesories pipa.	100 %	a. < 60 % b. 60%< X< 90% c. 100%	50	80	100	100	100		
		Output	1. Tidak adanya kejadian air tidak mengalir	100 %								
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %								

7	Pelayanan Teknis - Kehilangan air	Input	1. Tersedia peralatan deteksi kebocoran air	Kondisi baik	belum	ada	ada	ada	ada	Ada
			2. Program penurunan kehilangan air (NRW)	Tersedia	belum	ada	ada	ada	ada	Ada
			3. SDM	Ada	belum	ada	ada	ada	ada	Ada
		Proses	1. Deteksi kebocoran air dilaksanakan sesuai prosedur	sesuai	belum	ya	ya	ya	ya	ya
			2. Penurunan Kehilangan air	25 %	25% < X < 50% < 25%	50	40	30	25	20
Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %								
8	Pelayanan gangguan / pengaduan dari <i>Off Taker</i>	Input	1. Adanya kebijakan prosedur pelayanan gangguan dan pengaduan dari pelanggan / <i>Off Taker</i>	Ada	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada
			2. Waktu penerimaan pengaduan	24 jam/hari	ya	ya	ya	ya	ya	ya
		Proses	1. Waktu tunggu verifikasi pengaduan	≤ 15 menit	ya	ya	ya	ya	ya	ya
			2. Tanggapan / respon terhadap pengaduan	< 24 jam	ya	ya	ya	ya	ya	ya
			3. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada pelanggan / <i>Off Taker</i>	100%	ya	ya	ya	ya	ya	ya
		Output	1. Penyelesaian pengaduan sesuai prosedur	< 2 hari	ya	ya	ya	ya	ya	ya
			2. Semua jenis pengaduan pelanggan dilayani dengan baik	100%	ya	ya	ya	ya	ya	ya
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %						
9	Pengelolaan limbah buangan IPA	Input	1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah hasil olahan IPA (SDM)	Ada	ada	ada				
			2. Ketersediaan fasilitas bangunan pengolahan limbah olahan IPA (sludge drying bad / SDB)	Ada	ada	ada				
		Proses	1. Air hasil SDB, dialirkan ke badan air	100 %	Belum / 0	100	100	100	100	100
			2. Limbah padat hasil SDB, dikeringkan dan diangkut secara berkala	100 %	Belum / 0	100	100	100	100	100
		Outcome	1. Limbah cair tidak mencemari lingkungan	Ya						
2. Limbah padat dapat dimanfaatkan	Ya									
10	Administrasi dan manajemen	Input	1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan	≥ 90 %	90 %					
			2. Adanya peraturan kinerja karyawan	Ada	konsep	ada				
			3. Persyaratan Sertifikasi kompetensi SDM	Ada/100 %	Belum	20	30	40	50	50

			4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	ada	ada				
			5. Adanya SOP disetiap unit kerja	Ada	belum	ada				
		Proses	1. Menyusun Daftar dan CV karyawan / SDM	100 %						
			2. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat/jabatan sesuai kompetensi	100 %						
			3. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %						
			4. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	70					
			5. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pelanggan	≤ 1 jam	30 menit					
			6. SOP dipatuhi dan diletakkan ditempat kerja	100 %	belum					
		Output	1. Daftar dan CV SDM sesuai kompetensi dan penempatan	≥ 20 %						
			2. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100 %						
			3. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/ tahun dan sertifikasi kompetensi	≥ 60 %						
4. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100 %									
5. Laporan harian, berkala dan bulanan sesuai SOP	100 %									
12	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana SPAM	Input	1. Adanya Penanggung Jawab sarana dan prasarana pelayanan SPAM	SK Kepala Dinas	ada					
			2. Ketepatan waktu pemeliharaan masing-masing sarana dan prasarana sesuai SOP	100 %	100					
			3. Tersedia SOP pengoperasian dan pemeliharaan SPAM	100 %	belum					
		Proses	1. Sarana dan Prasarana terpelihara sesuai tahapan pemeliharaan (rutin/berkala)	ya						
			2. SOP Pemeliharaan dan pengoperasian SPAM lengkap dan dilaksanakan	ya						
		Output/ outcome	1. Kinerja Sarana dan prasarana SPAM sesuai kaidah teknis	100 %	belum					
			2. Pelayanan air curah sesuai dengan persyaratan air minum : kualitas, kuantitas	100 %	belum					

			dan kontinuitas.								
13	Pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja	Input	1. Ketersediaan APD lengkap	≥60 %	ya						
		Proses	1. APD dipergunakan saat melaksanakan tugas	100 %	ya						
		Outcome	1. Tidak terjadi kecelakaan kerja	100 %	100						
14	Promosi/ Pemasaran pelayanan air minum curah		1. Sosialisasi dan koordinasi kepada para <i>Off Taker</i> , mendorong penyerapan air curah.	100%	100						
			2. Pengelola Promosi/pemasaran mendorong penyerapan air curah	Ada	ada						
			3. Promosi untuk pemberdayaan masyarakat bidang air minum	100 %	Tidak ada						

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


RUDY RESNAWAN